

**SINERGITAS ISLAMIC MICROFINANCE
INSTITUTION (IMFI):
Pemberdayaan dan Peningkatan Kesejahteraan
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)**

Fisit Suharti

kuakpurbalingga.pwk@bumiputera.com

ABSTRACT

Last two decades of sharia economic development is marked by the emergence of various Islamic financial institutions, among them are BMT and zakat institutions. On the one hand, the two institutions have similarities in the intermediary function of collecting and disbursing ZIS funds in their operations, but on the other hand, they also have a number of constraints. In this paper the author tries to synergize both for the empowerment of the poor and improving the welfare of Micro Small and Medium Enterprises (MSMEs).

BMT has great potential to realize a strong sector of UMKM. Characteristically, the existence of these financial institutions has a close relationship with the business sector, because the target of BMT and its business scale has a micro financing orientation. In addition, BMT's national assets have also reached Rp 4.7 trillion, with total financing of Rp 3.6 trillion. Meanwhile, zakat institutions, in this case BAZNAS, also have the same potential. However, this ZIS fund does not seem to be channeled to the fullest. The effectiveness of ZIS disbursement in 2014 is about 67.50%, while in 2015 it is only 26.91%.

This condition indicates the need for synergy between the two institutions in the form of cooperation in channeling ZIS funds so that the funds can be distributed with the maximum. BAZNAS has a sizeable ZIS fund, and BMT also has a micro-finance and ZIS funding program. The mechanism is that BAZNAS collects funds for the poor and micro businesses (small and medium enterprises) to be distributed through BMT so that

the funds can be controlled better. In distributing the funds from ZIS, BMT uses a mechanism called "ACTORS" through 5 stages, namely, the provision of ZIS funds for the poor, qardul, profit sharing, return, and saving.

Keyword: Islamic Microfinance institution,UMKM, BMT

A. Latar Belakang

Dua dekade terakhir ini perkembangan ekonomi syariah semakin menggeliat, ditandai dengan berdirinya berbagai lembaga keuangan syariah. Selain perbankan syariah yang mengawali *debut* nya dalam kancah lembaga keuangan syariah, muncul pula lembaga keuangan mikro syariah yaitu BMT. Operasional BMT ini terbagi dalam dua fungsi, salah satunya adalah mengelola dan menyalurkan dana ZIS, di mana memiliki kesamaan dengan lembaga zakat.

Perkembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) selama beberapa tahun terakhir ini tercatat cukup menonjol dalam dinamika keuangan syariah di Indonesia. Berbagai LKMS tersebut lebih dikenal oleh masyarakat luas dengan sebutan *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT). BMT pada umumnya memiliki dua latar belakang pendirian dan kegiatan yang hampir sama kuatnya, yakni sebagai lembaga keuangan mikro dan sebagai lembaga keuangan syariah.

Lembaga keuangan syariah sejenis *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) di Indonesia juga berpotensi besar dalam turut serta mewujudkan sektor UMKM yang kuat. Secara karakteristik, keberadaan lembaga keuangan ini memiliki kebersenyawaan yang erat dengan sektor usaha, karena target dan sasaran BMT serta skala usahanya memiliki orientasi pembiayaan sektor mikro.¹Pembentukan lembaga keuangan mikro syariah (IMFI) tidak hanya berguna untuk membebaskan masyarakat dari sistem riba dan membangun keadilan, tetapi juga diharapkan menjadi

¹ Mahbubi dan Ascrya. Analisis Efisiensi Baitul Maal Wat Tamwil Dengan Pendekatan Two Stage Data Envelopment Analysis (Studi Kasus Kantor Cabang BMT MMU Dan BMT UGT Sidogiri), dalam Jurnal *Tazkia* (Islamic Finance and Business Review), Vol. 5 No.2 Agustus– Desember 2010.

jembatan untuk pengembangan usaha mikro dan pengentasan kemiskinan.²Banyak negara-negara muslim mencoba memperkenalkan IMFI dalam sistem bebas bunga, menyediakan modal untuk Usaha Mikro (UM) di Indonesia sehingga mampu meningkatkan kinerja bisnis UM yang signifikan (efektif) melalui peningkatan pendapatan usaha, laba, dan aset.

Setyo Heriyanto selaku Deputy Bidang Kelembagaan dan UKM Kementerian Koperasi dan UKM, menyatakan berkembangnya BMT di Indonesia, tidak terlepas dari perkembangan kinerja dari BMT secara nasional, yang tahun ini telah mencapai aset sebesar Rp 4,7 triliun, dan jumlah pembiayaan sebesar Rp3,6 triliun.³ Dengan perkembangan kinerja tersebut, peran dari BMT merupakan salah satu kekuatan lembaga keuangan mikro yang mampu menggerakkan sektor riil di masyarakat.


Ketua Asosiasi BMT Se-Indonesia (Asbisindo) Aries Muftie memperkirakan ada 5.000 BMT di Indonesia. Dalam rangka pengembangan BMT ini ada lima kegiatan utama, yakni bina karakter, bina saudara untuk memulai usaha mikro, bina sinergi dan toleransi, bina dana dan investasi yang diwujudkan dengan pembentukan lembaga keuangan desa, serta bina produk dan pasar.⁴

Di lain sisi, lembaga zakat atau BAZNAS juga mengalami perkembangan. Setelah dikeluarkannya UU Zakat No. 23 tahun 2011, animo masyarakat cukup meningkat. Hal ini terbukti dari setiap tahun di mana jumlah perolehan dana ZIS mengalami peningkatan. Berikut data perolehan dana ZIS yang diambil dari laporan keuangan BAZNAS dari tahun 2011-2015.

²Widiyanto bin Mislan Cokro Hadisumarto dan Abdul Ghafar B. Ismail. (2010). Improving the effectiveness of Islamic micro-financing Learning from BMT experience, *Humanomics*, Vol. 26 No. 1, 2010. pp. 65-75.

³Ris, BMT Nasional Berkembang Pesat, 21 Maret 2015, <http://www.harianterbit.com>

⁴ Fuji Pratiwi, BMT Optimalkan Dana Desa, <http://www.republika.co.id>



Sumber: www.baznas.go.id, 2016 (Olahan)

Bila dilihat, jumlah penerimaan dana ZIS ini nampaknya belum disalurkan secara maksimal. Efektivitas penyaluran dana ZIS tahun 2014 sekitar 67,50 % , sedangkan tahun 2015 ini hanya 26,91%.⁵Maka, secara tidak langsung dana tersebut *idle* tanpa penyaluran pada pihak yang membutuhkan. Berbeda dengan BMT, dana perolehan tidak disalurkan total sebab digunakan untuk menjaga likuiditas operasional BMT.

Untuk itu, penulis mencoba memaksimalkan peran kedua lembaga ini dalam bentuk kerjasama yang saling bersinergi untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan juga UMKM, dengan asumsi tidak maksimalnya penyaluran dana ZIS oleh lembaga zakat. Sementara di sisi lain BMT yang langsung bersentuhan dengan masyarakat bawah jauh lebih dapat mengoptimalkan dana tersebut dalam bentuk pembiayaan.

Dalam makalah ini akan berfokus pada sinergi dua lembaga keuangan syariah yakni BMT dan BAZNAZ. Kajian *literature* akan membahas mengenai ekonomi Islam beserta prinsip, kemudian eksistensi kedua lembaga baik BMT maupun BAZNAS. Selanjutnya, diskusi dan analisis, dan terakhir kesimpulan.

⁵ Laporan Keuangan BAZNAS per Desember 2014 dan 2015, www.baznas.g.id

B. Kajian *Literature*

1. Prinsip Dasar dan Karakteristik Ekonomi Islam

Dalam perkembangan kontemporer ini, dunia Islam dihadapkan pada sistem barat (konvensional) yang bebas nilai, dengan dominasi pusran paham kapitalis dan sosialis. Atas hal tersebut, Islam hadir dengan memberikan daya tawar yang positif dengan menanamkan prinsip-prinsip ketuhanan serta menghadirkan nilai-nilai etika dan moral *nubuwwah* (kenabian).⁶

Bangunan ekonomi Islam didasarkan atas lima nilai universal yaitu: *tauhid*, *'adl*, *nubuwwah*, *khilafah*, dan *ma'ad*.⁷ Kelima nilai inilah yang menjadi rancang bangun sistem ekonomi Islam. Kemudian dari lima prinsip ini dibangunlah tiga prinsip derivatif yang menjadi ciri-ciri dan cikal bakal sistem ekonomi Islam, yaitu *multype ownership*, *freedom to act*, dan *social justice*.⁸

Berikut nilai-nilai universal dalam bangunan ekonomi Islam;

a. *Tauhid*

Fondasi ajaran islam adalah tauhid. Isi tauhid itu sendiri jelas terpampang pada dua kalimat syahadat yang menyatakan bahwa: “tiada tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah”. Dengan tauhid yang benar, pelaku ekonomi menjadikan landasan ketauhidan dalam setiap aktivitasnya. Dengan tauhid yang benar pula, pelaku ekonomi melakukan aktivitas ekonomi dengan senantiasa mengingat bahwa pertanggungjawaban yang hakiki adalah pertanggungjawaban akhirat.⁹ Dengan pondasi yang kokoh ini, diharapkan agar setiap pelaku ekonomi dapat memahami dan melaksanakan Islam secara benar, lalu

⁶Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wat Tamwil* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 5.

⁷ Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islami* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 34.

⁸ Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, hlm. 34.

⁹*Ibid.*, hlm. 34.

meyakini bahwa ekonomi Islam tidak terlepas dari Islam itu sendiri.

b. *'Adl*

Allah SWT memerintahkan seluruh manusia untuk berbuat adil, tidak menzhalimi dan tidak dizhalimi. Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak diperbolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain dan merusak alam.

c. *Nubuwwah*

Telah ada pada diri Rasulullah suri teladan yang baik. Model percontohan ideal bagi umat manusia dunia dan akhirat.¹⁰Maha Suci Sifat yang harus diteladani oleh para pelaku ekonomi dari Rasulullah SAW, adalah *siddiq* (jujur), *fathanah* (intelektualita, cerdas), *amanah* (tanggung jawab), dan *tabligh* (komunikasi dan terbuka).

d. *Khilafah*

Dalam Islam, institusi pemerintah memegang peran penting sebagai *economy central*. Peran utama dari pemerintah adalah menjamin perekonomian agar berjalan sesuai syariah dan menjamin tidak terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak manusia. Pemerintah juga sangat berperan terhadap pencapaian *maqashid syariah* yaitu pencapaian dan penjagaan *din, nafs, 'akl, nasb*, dan *maal*.

e. *Ma'ad* (kembali)

Hidup manusia bukan hanya di dunia, namun akan kembali ke akhirat. Perbuatan di dunia akan menjadi ceriman atau ladang di akhirat kelak. Islam mengajarkan bahwa setiap kebaikan akan dibalas dengan kebaikan berlipat dan kejahatan juga dibalas dengan kejahatan yang setimpal.

Selanjutnya, untuk memayungi prinsip-prinsip ini dibangunlah konsep akhlak. Di sisi lain Qardhawi

¹⁰*Ibid.*, hlm. 38.

mengatakan bahwa antara ekonomi (bisnis) dan akhlak (etika) tidak pernah terpisah sama sekali, seperti halnya ilmu dan akhlak, antara politik dan akhlak, antara perang dan akhlak.¹¹ Akhlak adalah daging dan urat nadi kehidupan Islami. Karena risalah Islam adalah risalah akhlak. Sehingga etika menjadi nilai keharusan yang senantiasa melekat dalam diri manusia. Akhlak ini menempati posisi paling atas, dimana ini menjad panduan para pelaku ekonomi dan bisnis dalam melakukan aktivitasnya.

Prinsip ekonomi Islam juga secara singkat diungkapkan oleh Umer Chapra, yang menyatakan bahwa: *“Islam is a universal faith which is simple and easy to understand and rationalise. It is based on three fundamental principles which are tauhid (unity), khilafah (vicegerency), and ‘adalah (justice)”*¹²

Dari ketiga prinsip dasar tauhid, khilafah, dan *justice* merupakan prinsip yang saling melengkapi dan terpadu secara serasi. Prinsip dasar ini juga yang membingkai visi, misi, dan tujuan serta strategi yang diterapkan dalam dinamika ekonomi seorang muslim.¹³

Qardhawi, dalam hal ini menggunakan istilah karakteristik (ciri khas) ekonomi Islam. Karakteristik tersebut antara lain adalah bahwa ekonomi Islam merupakan ekonomi *Ilahiyah*,¹⁴ di mana setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pelaku ekonomi titik tolaknya bersumber dari Allah, tujuan hakikinya mencari ridla Allah, dan cara-cara yang dilakukannya tidak bertentangan dengan syariah Allah. Jadi ekonomi *Ilahiyah* tiada lain

¹¹ Muhammad Djakfar. *Etika Bisnis Islami: Tataran Teoritis dan Praktis* (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 86.

¹² M. Umer Chapra, *Towards a Just Monetary System: A Discussion of Money, Banking and Monetary Policy in The Light of Islamic Teaching* (The Islamic Foundation The International Institute of Islamic Thought, 1995), hlm. 201.

¹³ Jamal Lulail Yunus, *Manajemen Bank Syariah Mikro* (Malang: UIN Malang, 2009), hlm. 14.

¹⁴ Jamal Lulail Yunus, *Manajemen Bank Syariah Mikro*, hlm. 14.

adalah segala kegiatan dan aktivitas ekonomi yang berorientasi pada Allah (*Allah oriented*).

2. Implikasi Ekonomi Syariah bagi Perkembangan Ekonomi Nasional

Salah satu faktor pendorong berkembangnya ekonomi syariah di Indonesia adalah meningkatnya keberagaman masyarakat dan juga pengalaman atas krisis 1998, di mana perbankan syariah tampak cukup kuat menghadapi krisis. Menurut Antonio Syafi'i,¹⁵ ada beberapa alasan sumbangan ekonomi syariah bagi perkembangan ekonomi nasional, di antaranya, *pertama*, ekonomi syariah memberikan andil bagi perkembangan sektor riil. Pengharaman terhadap bunga bank dan spekulasi mengharuskan dana yang dikelola oleh lembaga-lembaga keuangan syariah disalurkan ke sektor riil.

Kedua, ekonomi syariah, melalui industri keuangan syariah turut andil dalam menarik investasi luar negeri ke Indonesia, terutama dari negara-negara Timur-tengah. Adanya berbagai peluang investasi syariah di Indonesia, telah menarik minat investor dari negara-negara petro-dollar ini untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Namun hal ini sedikit terkendala, dimana Indonesia belum sepenuhnya siap terkait regulasi, perizinan yang rumit, dan operasional lainnya.

Ketiga, gerakan ekonomi syariah mendorong timbulnya perilaku ekonomi yang etis di masyarakat Indonesia. Ekonomi syariah adalah ekonomi yang berpihak kepada kebenaran, keadilan, dan menolak segala bentuk perilaku ekonomi yang tidak baik seperti sistem riba, spekulasi, dan ketidakpastian (*gharar*).

¹⁵ Muhammad Syafii Antonio, Peranan Ekonomi Syariah dalam Pembangunan Daerah, dalam Jurnal *Harmoni* Puslitbang Kementerian Agama RI, Vol IX No 33, Januari-Maret 2010.

3. Meneropong tentang *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT)

a. Sekilas tentang BMT

Prinsip dasar dari keuangan mikro sebagaimana diuraikan oleh Muhamad Yunus, pendiri Grameen Bank Bangladesh, dan penerima Hadiah Nobel Perdamaian di 2006, bahwa kredit merupakan hak asasi manusia.¹⁶ Misi utama dari keuangan mikro adalah untuk membantu orang miskin dalam pemberdayaan ekonomi yang mandiri. Asumsi dari model *Grameen* adalah bahwa keahlian orang miskin dapat dimanfaatkan.

Selanjutnya, dalam kinerja operasionalnya, BMT di Indonesia sama dengan fungsi utama operasional bank syariah yang mencakup penghimpunan dana dari masyarakat (*funding*) dan penyaluran dana (*financing*) sebagai bentuk usaha BMT itu sendiri. Sistem yang digunakan tentu saja merupakan sistem yang berlandaskan syariah Islam. Akad-akad yang diterapkan dalam perbankan syariah juga diterapkan di BMT, seperti *mudharabah*, *murabahah*, *wadi'ah* hingga *qardhul hasan*, baik dalam konteks penghimpunan maupun penyaluran dana dari dan kepada masyarakat.

Kelahiran BMT sangat menunjang sistem perekonomian pada masyarakat yang berada di daerah karena disamping sebagai lembaga keuangan Islam, BMT juga memberikan pengetahuan-pengetahuan agama pada masyarakat yang tergolong mempunyai pemahaman agama yang rendah.¹⁷

b. Manajemen Operasional BMT

BMT adalah sebuah Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang memadukan kegiatan ekonomi dan sosial kemasyarakatan. Dalam definisi operasional, BMT merupakan lembaga keuangan mikro (LKM) yang

¹⁶ Abdul Rahim Abdul Rahman, 2010. Islamic microfinance: an ethical alternative to poverty alleviation. Dalam Jurnal *Humanomics*, Vol. 26 Iss 4 pp. 284 – 295.

¹⁷ Ahmad Sumiyanto, *BMT Menuju Koperasi Modern* (Yogyakarta: ISES Consulting Indonesia, 2008), hlm. 23.

beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah.¹⁸ Sesuai dengan namanya, BMT terdiri dari dua fungsi utama yaitu:

- 1) *Baitul Tamwil* (rumah pengembangan harta), melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil antara lain dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi.
- 2) *Baitul Maal* (rumah harta), menerima titipan dana zakat, infak, dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.¹⁹

Didirikannya BMT adalah dengan tujuan meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Pengertian tersebut dapat dipahami bahwa BMT berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Anggota harus diberdayakan supaya dapat mandiri. Dengan sendirinya, tidak dapat dibenarkan jika para anggota dan masyarakat menjadi sangat tergantung kepada BMT. Dengan menjadi anggota BMT, masyarakat dapat meningkatkan taraf hidup melalui peningkatan usahanya.

Adapun fungsi dari pendirian BMT ini adalah:

- 1) Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisasi, mendorong dan mengembangkan potensi ekonomi anggota, kelompok anggota muamalat (Pokusma) dan daerah kerjanya.

¹⁸Andrie Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 447.

¹⁹ Andrie Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, hlm. 447.

- 2) Meningkatkan kualitas SDM anggota dan pokusma menjadi professional dan islami sehingga semakin utuh dan tangguh dalam menghadapi persaingan global.
- 3) Menggalang dan memobilisasi potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota.
- 4) Menjadi perantara keuangan antara shahibul maal dengan duafa sebagai mudharib, terutama untuk dana social seperti zakat, infaq, sedekah, wakaf, hibah, dll.
- 5) Menjadi perantara keuangan antara pemilik dana baik sebagai pemodal maupun penyimpan dengan pengguna dana untuk pengembangan usaha produktif.²⁰

c. Prinsip dan Produk Inti BMT

Prinsip BMT dalam operasionalnya tidak jauh berbeda dengan prinsip-prinsip yang digunakan oleh Bank Syariah. Ada tiga prinsip yang dapat dilaksanakan oleh BMT dalam fungsinya sebagai *Baitut Tamwil*, yaitu prinsip bagi hasil, jual beli dengan *mark up*, dan prinsip *non profit*.²¹

1) Prinsip Bagi Hasil

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara pemodal dengan pengelola dana. Prinsip ini dilakukan antara BMT selaku pengelola dana dengan nasabah selaku pemodal (penyimpan/penabung), selanjutnya antara BMT selaku pemodal dengan nasabah pengelola modal. Adapun produk dalam prinsip ini yang umum digunakan adalah *musyarakah* dan *mudharabah*.

²⁰*Ibid.*, hlm. 449.

²¹ Jamal Lulail Yunus, *Manajemen Bank Syariah Mikro*, hlm. 35.

- 2) Prinsip Jual Beli dengan *mark up* (keuntungan)
Prinsip ini merupakan suatu tata cara jual beli yang dalam pelaksanaannya BMT mengangkat nasabah sebagai agen yang diberi kuasa melakukan pembelian barang atas nama BMT, dan kemudian bertindak sebagai penjual, dengan menjual barang yang telah dibelinya tersebut dengan ditambah *mark up*.²²Keuntungan BMT ini nantinya akan dibagi dengan penyedia dana. Adapun produk dengan prinsip jual beli ini, di antaranya:
 - a) *Murabahah, Salam, dan Istishna*
 - b) *Bai' Bitsaman Ajil*

- 3) Prinsip *Non-profit*
Prinsip ini disebut juga dengan pembiayaan kebajikan, karena bersifat sosial dan tidak *profit oriented*.²³ Produk prinsip ini adalah *qardul hasan*.

d. Penghimpunan dan Penyaluran Dana BMT

1) Produk Penghimpunan Dana

Yang dimaksud produk penghimpunan dana di sini, adalah berupa jenis simpanan yang dihimpun oleh BMT sebagai sumber dana yang kelak akan disalurkan kepada usaha-usaha produktif. Jenis simpanan tersebut, di antaranya:

- a) Tabungan *Wadi'ah*
- b) Tabungan *Mudharabah*
- c) Tabungan *Amanah*

Penabung memiliki keinginan tertentu yang diakadkan atau diamanahkan kepada

²² Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi* (Yogyakarta: Ekonosia, 2008), hlm. 108.

²³ Jamal Lulail Yunus, *Manajemen Bank Syariah Mikro*, hlm. 36.

BMT.²⁴ Misalnya, tabungan ini dimintakan kepada BMT untuk pinjaman khusus kepada kaum *dhu'afa* atau orang tertentu. Jadi, tabungan ini sama sekali tidak mendapat bagi hasil. Selain produk di atas, BMT juga menerima dana lewat kerjasama dengan lembaga atau institusi lain.

2) Mekanisme Penyaluran Dana

Produk penyaluran dana ini merupakan bentuk pola pembiayaan yang merupakan kegiatan BMT dengan harapan dapat memberikan penghasilan. Pola pembiayaan tersebut, di antaranya:

- a) Pembiayaan *Mudharabah*
- b) Pembiayaan *Musyarakah*
- c) Pembiayaan *Murabahah*
- d) Pembiayaan *Bai bitsaman ajil*
- e) Pembiayaan *Qard al hasan*

e. BMT dan Koperasi di Tengah Globalisasi Ekonomi

Kompleksnya permasalahan ekonomi Indonesia baik makro maupun mikro nampaknya merupakan efek dari globalisasi ekonomi, sehingga perlu sebuah lembaga yang dapat menyokong roda perekonomian Indonesia khususnya dari sisi mikro. BMT hadir baik dalam bentuk koperasi simpan pinjam syariah (KSPS) maupun koperasi jasa keuangan syariah (KJKS) dirasa tepat untuk menghadapi kompleksitas ini.

Ada beberapa alasan yang dikemukakan Sumiyanto, tentang eksistensi BMT ini, di antaranya:

- 1) Peran usaha mikro dan kecil dalam memberikan kontribusi terhadap pembentukan produk Domestik Bruto (PDB), penyerapan tenaga kerja

²⁴*Ibid.*, hlm. 36.

- dan investasi sangat menentukan dalam menggerakkan perekonomian bangsa.
- 2) Dalam struktur perekonomian Indonesia, lebih didominasi usaha dalam skala mikro dan kecil dibandingkan dengan skala usaha menengah dan besar, sehingga peran usaha kecil dan mikro ini memiliki peran yang sangat besar.
 - 3) Di Indonesia, jumlah usaha kecil sesuai dengan data statistik dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, bahwa jumlah unit UMK pada tahun 2012 sebanyak 56.539.560 unit usaha, sedangkan tahun 2013 sebanyak 57.900.787 atau naik sejumlah 1.361.227 (2,41%).²⁵

Selanjutnya, tahun 2014, Abdul Kadir Damanik selaku Staf Ahli Menteri KUKM bidang Penerapan Nilai Dasar Koperasi menyebutkan terdapat sekitar 57,9 juta pelaku UMK di Indonesia. Di 2016 diperkirakan jumlah pelaku UMK terus bertambah. Selama ini UMK telah memberikan kontribusi pada PDB 58,92% dan penyerapan tenaga kerja 97,30%.²⁶

4. BAZNAS dan Potensinya

a. Potensi Dana Zakat, Infak, dan Sedekah di Indonesia

Zakat menurut bahasa mempunyai arti *an nama* (subur, tambah besar/berkembang), *taharah* (suci),²⁷ seseorang yang mengeluarkan zakat, berarti dia telah membersihkan diri, jiwa dan hartanya. Dia telah membersihkan jiwanya dari penyakit kikiran dan membersihkan hartanya dari hak orang lain yang ada dalam harta itu.

²⁵ Data UMK yang diambil dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI, <http://www.depkop.go.id>

²⁶ Liliek Soeharto, Perkembangan Jumlah UMK di Indonesia tahun 2016, dalam harian <http://www.lisubisnis.com> diakses pada 01 Juni 2016.

²⁷ Syekh Al Imam Al Alim Al 'Allamah Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Qasim Asy Syafi'i. *Fathul Qarib*. terj. Imron Abu Bakar (Kudus: Menara Kudus, 1982), hlm. 158.

Sementara, infak berasal dari kata *anfaqa*, yang artinya mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu.²⁸ Sedangkan menurut terminologi syari'at, infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Infak lebih bersifat materi sedangkan sedekah dapat bersifat materi dan non materi. Sebagaimana diperintahkan Allah SWT dalam QS. *Ali Imran*: 134

عَنِ وَالْعَافِينَ الْغَيْظَ وَالْكَٰظِمِينَ وَالضَّرَّاءِ السَّوْءِ فِي يُنْفِقُونَ الَّذِينَ
 ① الْمُحْسِنِينَ تَحِبُّوَاللَّهُ النَّاسِ

“(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mema'afkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan”

b. Manajemen Operasional BAZNAS

Zakat merupakan sumber dana yang cukup potensial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu dibutuhkan suatu organisasi yang profesional untuk mengelolanya. Pengelolaan zakat yang dimaksud adalah mencakup kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Salah satu organisasi yang bergerak dalam pengelolaan zakat adalah Badan Amil Zakat (BAZ). Dalam strukturnya terdapat badan pelaksana yang berfungsi melaksanakan kebijakan Badan Amil

²⁸ Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis*, hlm. 14.

Zakat dalam program pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat. Adapun tugasnya adalah:

- 1) Membuat rencana kerja yang meliputi rencana pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat.
- 2) Melaksanakan operasional pengelolaan zakat sesuai rencana kerja yang telah disahkan dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.
- 3) Menyusun laporan tahunan
- 4) Menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai tingkatannya.
- 5) Bertindak dan bertanggung jawab untuk dan atas nama Badan Amil Zakat baik kedalam maupun keluar (pasal 7 Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 tahun 2000).²⁹

Terdapat sembilan kunci profesionalitas organisasi ZIS yang kokoh dan tangguh:

- 1) Kekuatan dasar
 - a) Misi dan program kerja yang jelas
 - b) Tim kerja yang profesional dan tangguh
 - c) Kepemimpinan pengelola yang berpandangan ke depan
- 2) Kekuatan operasional
 - d) Arus kas amil yang harus positif
 - e) Komunikasi yang efektif dengan mustahik dan muzakki
 - f) Sistem kerja yang efisien dan profesional
 - g) Taat azas kerja BAZ-LAZ dan hukum fiqh, termasuk UU pengelolaan zakat
 - h) Menghasilkan produk layanan mustahik-muzakki pengembangan dan perluasan cakupan layanan yang selalu diperbaiki

²⁹ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, hlm. 262.

- i) Melakukan evaluasi kemajuan untuk mencapai sasaran tanpa henti.³⁰

c. Pendistribusian dana ZIS

Zakat yang telah terkumpul di lembaga pengelola zakat, harus segera disalurkan kepada mustahik sesuai skala prioritas yang telah disusun dalam program kerja, sesuai dengan surat at Taubah ayat 60:

قُلُوبِهِمْ وَالْمَوْلَافَةَ عَلَيْهَا وَالْعَمَلِينَ وَالْمَسْكِينِ وَالْفُقَرَاءَ الصَّدَقَاتِ إِنَّمَا
 مِنَ فَرِيضَةِ السَّبِيلِ وَأَبْنِ اللَّهِ سَبِيلٍ وَفِي وَالْغَرَمِينَ الرِّقَابِ وَفِي
 حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَاللَّهُ اللَّهُ

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana

d. Program BAZNAS

Dari perolehan dana ZIS yang terkumpul, BAZNAS menyalurkannya dalam beberapa program,³¹ di antaranya:

- 1) *Zakat Community Development (ZCD)*

Program Zakat Community Development (ZCD) adalah program pengembangan komunitas dengan mengintegrasikan aspek sosial (pendidikan, kesehatan, agama,

³⁰*Ibid.*,

³¹ Program dana ZIS, www.baznas.go.id

lingkungan, dan aspek sosial lainnya) dan aspek ekonomi secara komprehensif yang pendanaan utamanya bersumber dari zakat, infak, dan sedekah sehingga terwujud masyarakat sejahtera dan mandiri.

Program ZCD meliputi kegiatan pembangunan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan sehingga terwujud masyarakat yang memiliki keberdayaan dalam pendidikan, kesehatan, ekonomi dan kehidupan beragama yang disebut dengan “Caturdaya Masyarakat”. Dengan demikian masyarakat dapat dikategorikan sebagai masyarakat yang sejahtera dan mandiri apabila telah memenuhi empat daya tersebut.



Gambar Caturdaya Masyarakat Sejahtera dan Mandiri

Sumber :www.baznas.go.id

- 2) Rumah Sehat Baznas
Merupakan program layanan kesehatan bersifat preventif, rehabilitatif, promotif, karitatif, yang ditujukan gratis untuk mustahik, khususnya fakir miskin dengan sistim membership.
- 3) Rumah Cerdas Anak Bangsa (RCAB)
RCAB adalah program pendanaan dan bimbingan bagi siswa dan mahasiswa dalam

bidang pendidikan dan pelatihan sehingga menjadi individu yang mandiri.

4) Baitul Qiradh BAZNAS (BQB)

BQB adalah lembaga keuangan mikro syariah berbadan hukum koperasi yang menyalurkan dana ZIS secara produktif baik melalui pinjaman kebajikan (*qardhul hasan*) maupun melalui pembiayaan dengan pola syariah kepada para mustahik.

5) Rumah Dakwah BAZNAS

Merupakan program penyaluran zakat yang ditujukan kepada mualaf kaderisasi seribu ulama dan berbagai kegiatan dakwah untuk masyarakat miskin di daerah terpencil dan terluar. Ada tiga bentuk program yaitu Kafalah Da'i Daerah Terpencil, Bina Mualaf dan Kaderisasi Seribu Ulama (KSU).

5. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia

a. Definisi UMKM

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki definisi yang berbeda pada setiap literatur menurut beberapa instansi atau lembaga bahkan undang-undang. Sesuai dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, UMKM didefinisikan sebagai berikut:

- 1) Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- 2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha

Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

- 3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan batasan definisi UKM berdasarkan kuantitas tenaga kerja, yaitu untuk industri rumah tangga memiliki jumlah tenaga kerja 1 sampai 4 orang, usaha kecil memiliki jumlah tenaga kerja 5 sampai dengan 19 orang, sedangkan usaha menengah memiliki tenaga kerja 20 sampai dengan 99 orang.³²

Berikut perkembangan data usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan usaha besar (UB) tahun 2012-2013.

No	Indikator	Satuan	Tahun 2012		Tahun 2013		Perkembangan 2012-2013	
			Jumlah	Pangsa (%)	Jumlah	Pangsa (%)	Jumlah	%
1	Unit Usaha							
	a.Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	Unit	56.534.592	99,99	57.895.721	99,99	1.361.129	2,41
	b.Usaha Besar	Unit	4.968	0,01	5.066	0,01	98	1,97
2	Tenaga Kerja	Orang	107.657.509	97,16	114.144.082	96,99	6.486.573	6,03

³² Badan Pusat Statistik tentang UMK/UMKM, dalam www.bps.go.id

	Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	Orang	3.150.645	2,84	3.537.162	3,01	386.517	12,27
3	PDB Atas Dasar Harga Berlaku	(Rp. Milyar)	4.869.568,1	59,08	5.440.007,9	60,34	570.439,8	9,38
	Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	(Rp. Milyar)	3.372.296,1	40,92	3.574.943,3	39,66	202.647,2	6,01
4	PDB Atas Dasar Konstan 2000	(Rp. Milyar)	1.451.460,2	57,48	1.536.918,8	57,56	85.458,5	5,89
	Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	(Rp. Milyar)	1.073.660,1	42,52	1.133.396,05	42,44	59.735,9	5,56

Sumber: kemenkop.go.id, tahun 2013

C. Analisis dan Diskusi

Kompleksitas permasalahan ekonomi Indonesia berujung penyebab kemiskinan di masyarakat, sementara UMKM yang memerlukan bantuan dana, *support*, dan pendampingan pun ikut merasakan kondisi ini. Sedangkan akses ke lembaga keuangan sangat terbatas.

Berdasarkan data badan pusat statistik, pada bulan Maret 2015, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia mencapai 28,59 juta orang (11,22 %), bertambah sebesar 0,86 juta orang dibandingkan dengan kondisi September 2014 yang sebesar 27,73 juta orang (10,96 %).³³ Prosentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2014 sebesar 8,16 %,

³³ Jumlah penduduk miskin di Indonesia, dalam www.bps.go.id

naik menjadi 8,29% pada Maret 2015. Sementara prosentase penduduk miskin di daerah perdesaan naik dari 13,76 % pada September 2014 menjadi 14,21 % pada Maret 2015. Selama periode September 2014 - Maret 2015 ini, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan naik sebanyak 0,29 juta orang (dari 10,36 juta orang pada September 2014 menjadi 10,65 juta orang pada Maret 2015), sementara di daerah perdesaan naik sebanyak 0,57 juta orang (dari 17,37 juta orang pada September 2014 menjadi 17,94 juta orang pada Maret 2015). Inilah potret tingkat kemiskinan di Negeri yang terkenal semboyan “*gemah ripah loh jinawi*” ini.³⁴

Sementara UMKM, sudah sedikit mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini mendapat dukungan dari sejumlah pihak di antaranya Lembaga Keuangan Mikro Syariah (dalam hal ini BMT) dan juga lembaga zakat (BAZNAS), di mana keduanya memiliki program yang sama yaitu bantuan untuk usaha mikro. Namun, dari keduanya pula kurang maksimal dikarenakan sejumlah kendala. Kendala utama yang dihadapi khususnya masyarakat miskin dan UMKM adalah *nonbankable*, di mana mereka tidak dapat memenuhi persyaratan bank, untuk itu perlu adanya pemberdayaan UMKM.

Konsep pemberdayaan seperti yang diungkap Sulistiyan (2004) khususnya konsep pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dapat diuraikan bahwa inti dari pemberdayaan UMKM meliputi tiga hal, yaitu pengembangan (*enabling*) usaha, memperkuat potensi atau daya (*empowerment*) dalam rangka pengembangan serta terciptanya kemandirian.³⁵ Hakikatnya pemberdayaan merupakan penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi UMKM untuk berkembang.³⁶

Dalam konsep pemberdayaan, masyarakat dipandang sebagai subyek yang dapat melakukan perubahan, oleh karena

³⁴*Gemah ripah loh jinawi* berarti kekayaan alam yang berlimpah.

³⁵ Cantika Rahman, Peran BMT dalam pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah, dalam <http://www.kompasiana.com>.

³⁶Nur Mahmudi Isma'il, “Strategi Pemberdayaan Umat dan Pencetakan SDM Unggul”, www.library.walisongo.ac.id/digilib

diperlukan pendekatan dan pendampingan “ACTORS”.³⁷ Hal inilah yang dapat dilakukan oleh BMT kepada masyarakat miskin dan pelaku UMKM, yaitu:

1. *Authority*

Authority atau wewenang pemberdayaan dilakukan dengan memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk melakukan perubahan yang mengarah pada perbaikan kualitas dan taraf hidup mereka. Masyarakat miskin diberikan sebuah kepercayaan bahwa hidup harus berubah ke arah yang lebih baik.

2. *Confidence and competence* atau rasa percaya diri dan kemampuan diri, pemberdayaan dapat diawali dengan menimbulkan dan memupuk rasa percaya diri serta melihat kemampuan bahwa masyarakat sendiri dapat melakukan perubahan.
3. *Truth* atau keyakinan, untuk dapat berdaya, masyarakat atau seseorang harus yakin bahwa dirinya memiliki potensi untuk dikembangkan.
4. *Opportunity* atau kesempatan, yakni memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memilih segala sesuatu yang mereka inginkan sehingga dapat mengembangkan diri sesuai dengan potensi yang mereka miliki.
5. *Responsibility* atau tanggung jawab, maksudnya yaitu perlu ditekankan adanya rasa tanggung jawab pada masyarakat terhadap perubahan yang dilakukan. Salah satu bentuk tanggungjawab adalah dengan senantiasa menjaga kepercayaan dengan BMT.
6. *Support* atau dukungan, adanya dukungan dari berbagai pihak agar proses perubahan dan pemberdayaan dapat menjadikan masyarakat lebih baik.

Selanjutnya, di sisi lain yakni lembaga zakat. Sebagaimana kita tahu, bahwa BAZNAS adalah lembaga yang

³⁷ Khusniati Rofiah, Peran Lembaga Keuangan Mikro dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Ponorogo, dalam Jurnal *Kodifikasi*, Volume 5 No. 1 Tahun 2011.

mengelola dana ZIS. Dalam operasionalnya BAZNAS memiliki dana ZIS yang terhimpun dari berbagai elemen. BAZNAS dan IPB mencoba menghitung, berdasarkan PDB tahun 2010 potensi zakat di Indonesia sebesar Rp. 217 triliun. Dengan metode esktrapolasi, potensi zakat tahun 2015 sebesar Rp. 280 triliun dan realisasinya diperkirakan Rp. 4 triliun atau kurang dari 1,4% dari potensinya. Sementara realisasi pengumpulan zakat, infak dan sedekah yang diperoleh BAZNAS dalam laporan tahun 2015 sebesar Rp. 98.473,1 juta atau naik 18,72% dibandingkan 2014 hanya sebesar Rp. 82.947,4 juta.³⁸ Hal ini mungkin sistem pengumpulan yang kurang terorganisasi dengan baik, masing lembaga zakat memiliki otoritas sendiri untuk menghimpun dan menyalurkannya di daerah masing-masing.

Sementara, program yang dilaksanakan oleh BAZNAS pusat, dana ZIS ternyata tidak sepenuhnya efektif disalurkan. Berikut laporan keuangan BAZNAS dari tahun 2011-2015, di mana terdapat celah untuk dapat dimanfaatkan dengan bersinergi dengan lembaga lain yaitu BMT.

**Laporan Keuangan
Perolehan Dana ZIS BAZNAS 2011-2015**

No	Ket	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Penerimaan ZIS	39.401.992.563,94	50.220.719.886,92	59.019.259.845,87	82.947.383.165,39	98.473.103.020,00
2	Penyaluran					
	a. Pusat Pelayanan Mustahik	180.046.342,00	1.626.981.500,00	2.619.041.110,00	4.888.923.758,00	2.064.985.125,00
	b. ZCD	2.946.812.524,00	698.414.264,00	210.144.500,00	2.174.758.023,00	-
	c. Rumah Sehat BAZNAS	1.996.225.698,00	1.238.037.735,00	1.016.616.806,00	720.309.945,00	694.676.006,00


³⁸ Data perolehan dana ZIS, dalam www.baznas.go.id

d. Rumah Cerdas Anak Bangsa	2.992.286.41,00	1.360.478.282,00	800.355.000,00	1.741.185.000,00	301.161.000,00
e. Baitul Qiradh BAZNAS	275.977.834,00	416.100.000,00	556.289.200,00	746.991.104,00	243.280.000,00
f. Tanggap Darurat Bencana	91.000.000,00	152.440.000,00	4.243.500,00	10.290.250,00	-
g. Kaderisasi 1000 Ulama	1.006.811.305,00	324.479.645,00	22.660.000,00	664.676.000,00	-

Sumber: Laporan BAZNAS, www.baznas.go.id

Dari data di atas, bahwa dalam program BAZNAS juga menyalurkan dana untuk usaha mikro, yaitu dalam program Baitul Qiradh BAZNAS. Namun, belum bisa mengcover sampai ke lini bawah, dan mungkin hanya sebagian pihak saja yang dapat mengakses dana tersebut. Berbeda dengan BMT, BMT memiliki akses mikro yang cukup luas dan lebih dekat dengan masyarakat.

Berikut skema alur sinergitas antara BMT dan BAZNAS



Gambar di atas mengilustrasikan mekanisme sinergitas dua lembaga keuangan syariah, sebagai berikut:

1. BAZNAS, dengan realita tingkat efektifitas penyaluran dana yang kecil dapat menyalurkannya melalui lembaga BMT,
2. Kemudian BMT dapat mengelola dan menyalurkannya kepada masyarakat miskin dan pelaku usaha mikro kecil dan menengah dalam lima tahapan. Catatan penting di sini adalah BMT dapat membuat kesepakatan untuk komitmen guna meningkatkan taraf hidup mereka dan menjadikan BMT sebagai mitra atas usahanya tersebut.

Berikut lima tahapan yang dapat dilakukan oleh BMT :

a. Pemberian Dana ZIS

Tahapan pertama adalah pemberian dana ZIS yang ditujukan kepada mustahik (masyarakat miskin). BMT dan BAZNAS yang telah bekerjasama, memberikan dana ZIS tersebut untuk konsumtif dan produktif. Pemberian ini adalah langkah awal bagi mustahik untuk membuka usaha produktif dengan pendampingan dan pantauan dari BMT. Ini merupakan salah satu misi sosial, bahwa dana zakat tidak hanya diperuntukkan untuk konsumtif. Masyarakat miskin harus diberdayakan, karena sesungguhnya mereka memiliki kemampuan.

b. *Qardul Hasan*

Dana *qardul hasan* ini adalah tahapan kedua setelah mustahik dapat produktif, namun belum maksimal. Dana ini pula yang akan disalurkan kepada para pelaku ekonomi mikro kecil dan menengah yang keterbatasan modal. Mereka akan menerima dana *qardul hasan* yang nantinya mereka hanya akan mengembalikan pokoknya saja.

c. Bagi Hasil

Tingkatan ketiga ini, diharapkan mereka sudah mendapat sejumlah keuntungan atas usaha mereka, baik yang awalnya masyarakat miskin maupun pelaku


usaha mikro. Dalam tahapan ini BMT dapat menerapkan sistem bagi hasil atas usaha mereka.

d. *Return*

Setelah berbagai langkah, tahap ke empat ini diharapkan mereka sudah memperoleh *return*. Dengan *return* ini maka secara otomatis tingkat kesejahteraan mereka meningkat. Di sinilah peran sesungguhnya kedua instansi, yakni mengantarkan mereka pada tahapan kesejahteraan dengan berprinsip keadilan.

e. *Saving*

Puncak dari kesejahteraan mereka dapat diaktualisasikan dalam bentuk *saving* ke BMT dan memenuhi kewajiban agama mereka dengan memberikan dana ZIS melalui lembaga Zakat.



Gambar: Tahapan pemberdayaan masyarakat miskin dan peningkatan kesejahteraan UMKM (penulis, 2016)

D. Kesimpulan

Permasalahan ekonomi Indonesia sangat kompleks, untuk itu perlu dukungan dan partisipasi berbagai pihak untuk menggerakkan ekonomi khususnya sektor riil di mana pelaku UMKM melakukan usaha. Sebagaimana disebutkan di atas, antara BAZNAS dan BMT memiliki kesamaan dalam fungsi *intermediary* menghimpun dan menyalurkan dana ZIS dalam operasionalnya, tetapi di sisi lain keduanya juga memiliki sejumlah kendala.

BMT memiliki potensi besar turut serta mewujudkan sektor UMKM yang kuat. Secara karakteristik, keberadaan lembaga keuangan ini memiliki kebersenyawaan yang erat dengan sektor usaha, karena target dan sasaran BMT serta skala usahanya memiliki orientasi pembiayaan sektor mikro. Selain itu aset nasional BMT juga telah mencapai Rp 4,7 triliun, dengan jumlah pembiayaan Rp 3,6 triliun. Sedangkan lembaga zakat dalam hal ini BAZNAS, juga memiliki potensi yang sama. Namun, dana ZIS ini nampaknya belum disalurkan secara maksimal. Efektivitas penyaluran dana ZIS tahun 2014 sekitar 67,50 % , sedangkan tahun 2015 ini hanya 26,91%.

Atas hal ini, perlu adanya sinergitas kedua lembaga ini dalam bentuk kerjasama penyaluran dana ZIS agar maksimal. BAZNAS memiliki dana ZIS yang cukup besar, dan BMT juga memiliki program pembiayaan mikro dan dana ZIS. Mekanismenya adalah BAZNAS menyalurkan dana untuk masyarakat miskin dan pelaku usaha mikro (kecil dan menengah) melalui BMT agar lebih terkontrol. BMT dalam menyalurkan dana ZIS tersebut dengan konsep pemberdayaan “ACTORS”, dan melalui 5 tahapan, yakni, pemberian secara cuma-cuma untuk masyarakat miskin, *qardul hasan* , bagi hasil, *return*, *saving*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahim Abdul Rahman. 2010. Islamic microfinance: an ethical alternative to poverty alleviation. Dalam Jurnal *Humanomics*, Vol. 26 Iss 4 pp. 284-295.
- Chapra, M. Umer. 1995. *Towards a Just Monetary System: Adiscussion of Money, Banking and Monetary Policy in The Light of Islamic Teaching* (The IslamicFoundation The International Institute of Islamic Thought.
- Djakfar, Muhammad . 2008. *Etika Bisnis Islami: Tataran Teoritis dan Praktis*. Malang: UIN Malang Press.

- Karim, Adiwarmam. 2010. *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Mahbubi dan Ascrya. 2010. Analisis Efisiensi Baitul Maal Wat Tamwil Dengan Pendekatan Two Stage Data Envelopment Analysis (Studi Kasus Kantor Cabang BMT MMU Dan BMT UGT Sidogiri), dalam Jurnal *Tazkia* (Islamic Finance and Business Review), Vol. 5 No.2 Agustus- Desember 2010.
- Ridwan, Ahmad Hasan. 2013. *Manajemen Baitul Maal wat Tamwil*. Bandung: Pustaka Setia.
- Soeharto, Liliek. Perkembangan Jumlah UMKM di Indonesia tahun 2016, dalam harian <http://www.lisubisnis.com> diakses pada 01 Juni 2016.
- Soemitra, Andrie. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sudarsono, Heri. 2008. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonosia.
- Sumiyanto, Ahmad. 2008. *BMT Menuju Koperasi Modern*. Yogyakarta: ISES Consulting Indonesia.
- Syekh Al Imam Al Alim Al 'Allamah Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Qasim Asy Syafi'i. 1982. *Fathul Qarib*. terj. Imron Abu Bakar. Kudus: Menara Kudus.
- Widiyanto bin Mislan Cokro Hadisumarto dan Abdul Ghafar B. Ismail. 2010. Improving the effectiveness of Islamic microfinancing Learning from BMT experience, *Humanomics*, Vol. 26 No. 1, 2010. pp. 65-75
- Yunus, Jamal Lulail. *Manajemen Bank Syariah Mikro*. Malang: UIN Malang.
- Data UMKM yang diambil dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI, <http://www.depkop.go.id>
- Fuji Pratiwi, BMT Optimalkan Dana Desa, <http://www.republika.co.id>

Laporan Keuangan BAZNAS per Desember 2014 dan 2015,
www.baznas.g.id

Ris, BMT Nasional Berkembang Pesat,
<http://www.harianterbit.com>